

Penerapan “ISA” (Internet Sehat dan Aman) Sebagai Upaya Menghindari Hoax Yang Melanggar HAM

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 176-186.

© Khifni Kafa R, Binov Handitya, Rian S.



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Khifni Kafa Rufaida, Binov Handitya, Rian Sucipto
Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas
Ngudi Waluyo

Diterima: 28 Februari 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

Abstrak

Hoax salah satu fenomena yang santer dibicarakan diberbagai media. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif. Peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Siswa merupakan representatif remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional, mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Penerapan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka sebagai langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu *Hoax*. Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat, khususnya bagi remaja yang notabene adalah aset negara yang harus dibina dan dijaga.

Kata Kunci : Internet Sehat, Internet Aman, Hoax, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Internet merupakan teknologi informasi masa kini yang mempunyai peran penting di era globalisasi. Semua bidang kehidupan baik bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi bahkan bidang pendidikan sangat membutuhkan internet untuk mempermudah kegiatan mereka. Namun demikian, memanfaatkan internet harus dilakukan

dengan cerdas. Mengapa? Karena pada era sekarang masih banyak para penikmat yang tidak dengan cerdas menggunakan internet. Penggunaan teknologi dengan cerdas maksudnya

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum dan Humaniora,

Universitas Ngudi Waluyo

Jl. Gedongsongo Candirejo, Ungaran

Surel

khifnikafarufaida@gmail.com

adalah menggunakannya secara sehat dan aman.

Beberapa persoalan-persoalan hukum seperti menjelek-jelekkkan orang lain diinternet, aksi perundungan (*bullying*), menyebarkan informasi yang tidak benar yang bahasa populernya kita sebut *hoax*. *Hoax* merupakan salah satu fenomena yang saat ini santer dibicarakan di berbagai media. *Hoax* adalah suatu usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengar agar mempercayai sesuatu, padahal sang pemberi/pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu atau bohong.

Sangat disayangkan apabila informasi yang tidak benar dan tidak akurat ini dipercayai oleh masyarakat. *Terlebih jika* informasi bohong (*hoax*) ini diberikan dengan motif provokatif yang mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Berita *hoax* semakin sulit dibendung walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700 ribu

situs, namun setiap harinya pula berita *hoax* terus bermunculan. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di indonesia terkait berita *hoax* telah memakan korban, salah satunya berita *hoax* akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial (Abner dkk.: 2017).

Imdadun Rahmat, seorang pegiat Hak Asasi Manusia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa “Masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai tersandung masalah terkait dengan ketidakhati-hatian dalam menggunakan media sosial yang dapat merugikan banyak pihak.

Salah satu penikmat internet adalah siswa sekolah menengah (SMA) karena pada umumnya sekolah-sekolah menengah telah menjadikan internet sebagai sarana pembelajaran dan rujukan tugas di sekolah. Melalui warung internet (*warnet*), laptop, komputer di sekolah atau bahkan *handphone*, para siswa telah dapat mengakses. Untuk

itulah perlu adanya sosialisasi mengenai internet kepada para siswa sekolah menengah atas agar dalam cerdas dalam mengakses internet dan mampu memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang bohong (*hoax*).

Adapun tujuan pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain: (1) Untuk memberikan edukasi kepada remaja (khususnya Siswa Menengah Atas) tentang penting penggunaan internet secara sehat dan aman; (2) Untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang Bahaya Hoax yang berakibat pada pelanggaran HAM.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) Bagi Siswa. Mengembangkan pengetahuan siswa tentang cara menggunakan internet secara sehat dan aman (ISA); (2) Bagi Pengabdian/Dosen. Mengabdikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Internet Sehat dan Aman dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bentuk tridharma Perguruan Tinggi; (3) Bagi Pemerintah. Memberikan imbauan Pemerintah untuk mengembangkan program tentang Internet Sehat dan Aman (INSAN) yang selama ini telah dicanangkan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang cara menggunakan internet dengan sehat dan aman serta meningkatkan kemampuan peserta dalam memilih berita yang benar dan berita yang tidak benar (*hoax*). Sejalan dengan metode kerja yang dilaksanakan, metode kerja yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Quisioner PreTest tentang Internet Sehat sebagai Upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar HAM;
2. Pendampingan tentang:
 - a. Penerapan "ISA" (Internet Sehat dan Aman) kepada siswa menengah sekolah dasar
 - b. Penyampaian informasi tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah
 - c. Tanya jawab dan diskusi merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan siswa serta dapat mengukur

kemampuan, pengetahuan dan pemahaman tentang internet yang sehat dan aman sebagai upaya mencegah dan menanggulangi berita *hoax* yang dapat melanggar HAM.

3. Penyebaran Quisioner Post Test tentang Internet Sehat sebagai Upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar HAM.

Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Semarang yakni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Semarang yang beralamat di Jalan Gunungpati Raya, Plalangan, Gunungpati Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di dua kelas yaitu di Kelas XI IPS di SMAN 12 Semarang yang terletak di daerah Gunungpati Kota Semarang. Sebelum memulai kegiatan Pengabdian ini, tim menjelaskan tentang maksud dan tujuan dilaksakannya pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penerapan ISA sebagai upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, tim membagikan quisioner pre test yang digunakan

sebagai upaya untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai fenomena *hoax* yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, sanksi-sanksi yang akan diberikan untuk para pelaku Hoax, dan tips dan cara untuk menggunakan internet dengan sehat dan aman (ISA).

Teknis pengisian Quisioner:

- a. Quisioner Pre Test dibagikan kepada masing-masing siswa
- b. Siswa mengisi Quisioner yang terdiri dari 15 soal: 13 soal terdiri dari soal pernyataan dan 2 soal uraian. (Quisioner terlampir)
- c. Quisioner Pre Test dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan pendampingan atau sosialisasi Internet Sehat dan Aman sebagai Upaya menghindari Hoax yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut ini hasil jawaban quisioner pre test siswa di Kelas XI IPS 3:

Penulisan ini difokuskan pada *cyber crime* yang biasa kita sebut *hoax*. Apa itu *hoax*? Hoax adalah kabar berita bohong dan palsu yang sengaja dibuat seolah-olah berita tersebut benar adanya. Hoax merupakan pemberitaan palsu untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang

pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.

Hoax juga diartikan sebagai sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan Berita Hoax adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Biasanya Berita Hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu. Tentunya hal ini memiliki dampak yang signifikan apabila dipercaya oleh khalayak publik. Hoax dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan, dimana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Hoax juga merupakan fitnah yang keji. Dalam agama pun dilarang untuk memfitnah seseorang, fitnah dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bila dilihat fenomena hoax ini akan mengganggu korban dalam hidupnya sehingga akan mengganggu hak nya untuk hidup aman dan nyaman. Pelanggaran terhadap hak hidup seseorang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Pendampingan penerapan internet Sehat disampaikan kepada responden, dalam hal ini siswa SMAN 12 Semarang yaitu terdiri dari 36 siswa Kelas XI IPS 3 dan 36 siswa Kelas XI Bahasa.

Antusiasme siswa dalam program pendampingan ISA di Kelas XI IPS 3 SMAN 12 Semarang ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan siswa, tentunya pertanyaan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ISA untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan siswa berikut solusi yang diberikan:

Tabel 1. Q n A seputar ISA sebagai upaya menghindari Hoax yang Melanggar HAM di Kelas XI IPS 3

Questions:	Answers:
Q: Apa itu diskriminasi?	A: Diskriminasi merupakan anak dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia, apabila ada diskriminasi maka jelas terjadi pelanggaran HAM disitu. Pendapat Penulis ini berangkat dari beberapa Pengertian Diskriminasi menurut peraturan yang berlaku; Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999); Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 3: Diskriminasi Adalah Setiap Pembatasan, Pelecehan, Atau Pengucilan Yang Langsung Atau Tidak Langsung Didasarkan Pada Perbedaan Manusia Atas Dasar Agama, Suku, Ras, Etnik, Kelompok, Golongan, Status Sosial, Status Ekonomi, Jenis Kelamin, Bahasa, Keyakinan Politik, Yang Berakibat Pengurangan, Penyimpangan Atau Penghapusan Pengakuan, Pelaksanaan Atau Penggunaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Kehidupan Baik Individual Maupun Kolektif Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya,
	Dan Aspek Kehidupan Lainnya; Sedangkan Diskriminasi menurut UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Pasal 1 ayat (1) adalah Segala Bentuk Perbedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Di Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
Q: Bagaimana peran kita sebagai seorang siswa untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi adanya hoax?	A: Sebagai Siswa SMA yang menginjak usia remaja seharusnya kalian dapat menjadi benteng untuk menghindari, mencegah adanya hoax. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pencegahan lebih baik dari pengobatan. Menyikapi fenomena penyebaran hoax, kalian sebagai remaja dituntut untuk berperan aktif dalam mengantisipasi berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan membekali diri untuk bersikap cerdas dan dapat menempatkan diri dengan baik. Remaja merupakan generasi <i>filterisasi</i> utama untuk

	menyelamatkan masyarakat kita dari berbagai informasi <i>Hoax</i> . Bukan justru malah ikut-ikutan dengan para pihak yang tidak bertanggungjawab. Sikap ikut-ikutan biasanya karena tidak adanya kecerdasan pikiran dalam membaca situasi. Sehingga Benteng diri tidak kuat. Contoh peran aktif remaja dalam mengantisipasi <i>hoax</i> dengan cara melakukan gerakan anti- <i>hoax</i> baik di dunia nyata di berbagai kegiatan sekolah maupun melalui media sosial
Q: Apa saja yang masuk dalam kategori <i>hoax</i> sehingga dapat kita hindari agar tidak terjadi pelanggaran HAM?	Yang masuk kategori <i>hoax</i> sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya antara lain: menyebarkan informasi yang tidak benar, memfitnah orang dengan keji, menjual produk dengan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan produk, bahkan mempercayai berita bohong dari sumber yang tidak jelas pun dapat dikatakan turut menyebarkan berita <i>hoax</i> . Untuk itu perlu untuk kita berpikir kritis, selektif dan berhati-hati dalam mencerna setiap berita yang kita dapatkan dari media apapun.

Antusiasme siswa dalam program pendampingan ISA di Kelas XI Bahasa BB SMAN 12 Semarang ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang

diajukan siswa, tentunya pertanyaan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ISA untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan siswa berikut solusi yang diberikan:

Tabel 2. Q n A seputar ISA sebagai upaya menghindari *Hoax* yang Melanggar HAM di Kelas XI Bahasa BB

Questions:	Answers:
Q: Mengapa <i>Hoax</i> dapat berakibat pada pelanggaran HAM?	Seorang Pegiat hak asasi manusia (HAM) Imdadun Rahmat (Mantan Komnas HAM) selalu mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos). "Apalagi tahun 2018 ini bisa dikatakan sebagai tahun politik, banyak event persaingan politik terkait kontestasi perebutan jabatan-jabatan, baik di pimpinan kabupaten/kota maupun pimpinan di tingkat provinsi". Selanjutnya ia mengatakan pada Sidonews bahwa masyarakat juga harus menghindari penggunaan medsos untuk menyebarkan hal negatif seperti fitnah, adu domba, <i>hoax</i> , atau menyebarkan

	<p>provokasi untuk membenci kelompok tertentu.</p> <p>Hal ini harus dihindari sebab secara norma sosial maupun agama hoax sangat dilarang bahkan hukumnya haram. Begitu juga norma HAM juga telah melarang mengenai penyebaran <i>hoax</i> ataupun membuat dan menggiring masalah politik ke SARA seperti tindakan memprovokasi kekerasan, mengobarkan kebencian. Hal ini tidak hanya diatur secara nasional saja namun dunia internasional pun mengatur dalam Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara jelas melarang hal tersebut dan juga termasuk pelanggaran HAM.</p> <p>Walaupun pelanggaran HAM bukan kategori pelanggaran berat namun berdampak pada sesuatu hal yang serius.</p> <p>Karena ujaran kebencian, penyebaran fitnah, provokasi, kekerasan, penyebaran berita bohong atau <i>hoax</i>, adu</p>		domba itu dilarang dalam HAM.
		Q: Apakah Indonesia selama ini sudah melindungi HAM akibat hoax?	<p>Indonesia sudah sedemikian melindungi Hak Asasi Manusia akibat tindakan hoax, bahkan jauh sebelum fenomena hoax ini santer dibicarakan. Sebagai contoh adanya peraturan Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk pada tahun 1999. Bahkan dalam dasar negara Indonesia pun yakni UUD 1945 pun ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran hukum kita (<i>awareness law</i>). Bagaimana kita sebagai Warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma hukum juga norma sosial yang hidup dalam masyarakat.</p>
		Q: Menurut pendapat ibu, apakah orangtua berperan dalam pencegahan hoax?	<p>Orangtua juga berperan penting dalam pencegahan hoax karena keluarga adalah garda terdepan dalam pencegahan hoax. Oleh sebab itu, orangtua harus bersikap aktif ketika anak mengakses media sosial.</p> <p>Orangtua diharapkan berperan dalam</p>

	<p>mengawasi dan mengingatkan para remaja agar tidak melalaikan tugas utama mereka, yaitu belajar. Sehingga tugas perkembangan yang harus mereka peroleh selama masa remaja dapat tercapai dan menjadi bekal dalam menyongsong masa depan. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dari dalam diri sendiri, karena keimanan dari dalam dirilah yang dapat membentengi diri dari semua pengaruh atau dampak negatif suatu apapun.</p>
--	--

Siswa merupakan representatif dari remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional yang mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Pendampingan dalam menerapkan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka merupakan suatu langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu *Hoax* ini. Mengapa demikian? Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang

mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi untuk mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pendidikan yang positif bagi masyarakat, terkhusus bagi para remaja yang notabene adalah aset negara yang harus kita bina dan kita jaga.

Menurut Hasil Penilaian Quisioner pre test dan post test, jawaban siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Hasil berikut ini menunjukkan bahwa Pendampingan Internet Sehat Aman di SMAN 12 Kelas XI IPS 3:

Tabel. 3. Perbandingan Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test

Q	Pre Tes			Post Tes		
	B	S	T J	B	S	TJ
1	30	3	3	36	-	-
2	13	15	8	36	-	-
3	14	14	8	36	-	-
4	11	23	2	36	-	-
5	30	3	3	36	-	-
6	11	21	4	31	4	1
7	17	17	2	34	1	1
8	25	7	4	36	-	-
9	31	3	2	36	-	-
10	3	32	1	27	9	-
11	26	3	7	35	1	-
12	32	3	1	36	-	-
13	12	6	18	36	-	-
14	5	11	20	36	-	-
15	3	9	24	36	-	-

Menurut Hasil Penilaian Quisioner pre test dan post test, jawaban siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Di bawah ini merupakan hasil Pendampingan Internet Sehat Aman di SMAN 12 Kelas XI Bahasa BB:

Tabel. 4. Perbandingan Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test

Q	Pre Tes			Post Tes		
	B	S	T J	B	S	TJ
1	31	3	-	34	-	-
2	3	10	21	29	5	-
3	2	13	19	23	11	-
4	2	12	20	4	31	-
5	16	2	16	34	-	-
6	8	9	17	13	21	-
7	6	9	19	13	21	-
8	5	4	25	32	2	-
9	8	11	15	32	2	-
10	8	4	22	16	18	-
11	6	4	24	32	2	-
12	8	2	24	32	2	-
13	1	6	27	29	4	1
14	-	-	34	33	1	-
15	-	-	34	30	3	1

Pelaksanaan pendampingan di Kelas XI Bahasa BB tidak jauh berbeda dengan pendampingan yang dilakukan di kelas sebelumnya. Atensi siswa sangat tinggi, meskipun pada pre test banyak dari siswa yang tidak memberikan jawaban yang diharapkan. Namun hal ini, tidak menjadi masalah karena pada saat penyampaian materi tentang Internet Sehat dan Aman, siswa

mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Terbukti, pada saat mengerjakan quisioner post test jawaban siswa mengalami peningkatan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerapan ISA sebagai upaya menghindari Hoax yang melanggar HAM di SMAN 12 Semarang terlaksana sesuai dengan harapan tim. Sasaran yang diinginkan pun telah terpenuhi, terbukti dengan pengetahuan siswa Kelas XI IPS 3 dan Kelas XI Bahasa BB tentang Penerapan Internet Sehat dan Aman mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test yang dilaksanakan tim pada saat pendampingan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan internet saat ini mengalami perkembangan yang pesat, terlebih bagi para remaja. Remaja menempati peringkat pertama pengguna internet. Usia remaja usia yang menginjak sekolah menengah atas, dimana internet akan digunakan sebagai perpustakaan maya sehingga dapat dicari berbagai ilmu pengetahuan yang bersumber dari internet. Dunia pendidikan adalah satu bidang yang banyak memanfaatkan internet untuk kepentingan peningkatan

kualitas suatu institusi pendidikan. Pendidikan memang memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara, karena dunia pendidikanlah yang mencetak para generasi penerus bangsa.

Pendampingan tentang bagaimana menggunakan internet dengan sehat dan aman merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari beberapa dampak negatif dari internet. Sebetulnya penggunaan internet dengan sehat dan aman akan memberikan begitu banyak manfaat, khususnya bagi para Siswa dan Siswi Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Semarang.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada kegiatan ini pentingnya dilakukan edukasi dan pendampingan oleh orangtua dan guru sekolah. Hal ini diharapkan dapat mengawasi situs apa saja yang diakses oleh para remaja. Selain itu, penanaman akhlaq yang baik perlu untuk diberikan. Karena seseorang berapapun usianya jika ia telah memiliki akhlaq yang baik sebagai perwujudan dari iman, maka ia akan menghindari bahkab menjauhi situs-situs atau konten-konten yang berbau negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, 2006.
- I. S. Huzni, "Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar," *J. Iqra*, vol. 2, pp. 72-83, 2008.
- B. S. D. Oetomo, *CRM Membina Relasi Dengan Pelanggan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- T. Tharom, *Mengenal Teknologi Informasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002.
- Depkominfo, "https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/o/berita_s atker diakses tanggal 2 April 2017."
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.